

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL  
(CATCALLING) DI INDONESIA**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Program Strata 1 Ilmu Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**HAFIZHATI ARIKAH ZAHRAH**

**02011282126216**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : HAFIZHATI ARIKAH ZAHRAH  
NIM : 02011282126216  
KAMPUS : INDRALAYA  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL  
(CATCALLING) DI INDONESIA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprensif pada Tanggal 20 Maret 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 25 Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hafizhati Arikah Zahrah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126216  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 Mei 2004  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa di dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat bentuk kecurangan apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau sudah dipublikasikan penulisanannya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 25 Mei 2025



Hafizhati Arikah Zahrah

NIM: 02011282126216

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

### **Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:**

- **Kedua Orang Tua**
- **Adik-Adikku**
- **Sahabat-Sabahatku**
- **Dosen Pembimbing Skripsi**
- **Almamater Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kasih-Nya yang melimpah yang diberikan kepada penulis sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*) di Indonesia”** ini dengan baik dan dipenuhi rasa syukur.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat pembaca, agar dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pelecehan seksual verbal terutama *catcalling*. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka menerima setiap masukan dan kritik yang membangun. Diharapkan, saran yang diberikan dapat menjadi bahan pembelajaran berharga bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah dimasa mendatang.

Indralaya, 25 Maret 2025



Hafizhati Arikah Zahrah

NIM: 02011282126216

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan apresiasi dalam bentuk terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu penulis dengan membantu, membimbing, mengarahkan, mendoakan, serta memberikan masukan dan nasihat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan dan dengan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kesehatan Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku pembimbing I. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu

pembimbing karena membantu, memberikan arahan, memberikan ilmu, nasihat serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan mendidik seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, dan berguna dimasa mendatang.
10. Cinta pertama penulis Ayahanda Ismunandar, S.T dan pintu surga penulis Ibunda Gusti Nirwana Farza, S.T., M.Si. Papa mama terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, cinta, dukungan baik secara moral maupun finansial yang diberikan. Terima kasih selalu memeberikan yang terbaik kepada penulis sehingga penulis bisa menjalani hidup hingga saat ini dengan baik. Semoga allah selalu melindungi, memberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan kepada papa dan mama. Maaf jika selama perkuliahan ini penulis tidak sesuai harapan kalian. Doakan penulis sukses agar bisa membahagiakan dan membanggakan papa dan mama.
11. Saudari dan saudaraku tersayang, Nadhira Inayatullah dan M. Faiz Ibrahim. Terimakasih atas cinta, dukungan, dan hiburan yang kalian berikan kepada penulis. Semoga Nadhira lulus di kampus dan jurusan impiannya. Dan Ibra semoga lulus ke SMA impiannya.

12. Teman yang selalu ada ketika penulis bahagia maupun sedih, M Syachdean Arkeel. Terima kasih telah selalu ada, dan berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini, baik tenaga, waktu, mendukung, membantu, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi hingga menyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga skripsi ini terselesaikan.
13. Sahabat-sahabat kecil penulis. Maharani Camelia Yasmin, Yolanda Carina, dan terutama Darin Nasywa Syahirah sahabatku dari lahir. Terima kasih telah menjadi sahabat-sahabatku yang sangat baik bahkan seperti saudara sendiri. Terima kasih telah memberi semangat, dukungan, serta menghiburan penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu memberi saran dan nasihat selama perkuliahan ini kepada penulis, walaupun kita beda kampus dan jurusan. Semoga kita sukses semua dan tergapai semua cita-cita kita.
14. Sahabat-sahabat dari maba penulis. Sadya Mayackyano Yany dan Zahra Aulia. Terima kasih telah menjadi teman awal perkuliahan penulis. Terima kasih telah menemani momen-momen seru perkuliahan dan di BEM. Terima kasih selalu ada ketika penulis galau ataupun bahagia, serta memberikan saran dan nasihat. Terima kasih telah menjadi teman yang baik di perkuliahan ini.
15. Sahabat-sahabat perbangku perkuliahan. Ika, Melani, Fitriyah, Lily, Retno, dan Sahabatku Khalisa di kampus bukit. Terima kasih telah menemani penulis selama perkuliahan ini. Terima kasih membantu penulis pada masa-

masa perkuliahan, memberikan semangat dan menghibur dengan berbagai tingkah lucu kalian. Meski banyak problem yang kita hadapi, tetapi kita tetap berteman, terima kasih sahabatku.

16. Sahabat-sahabat PLKH penulis, Felic, Ica, Dedi, dan Juga Bro Josep. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan PLKH. Terima kasih telah menjadi teman yang asik, seru, lucu. Terima kasih telah menemani 24/7 pada zaman PLKH. Terima kasih juga karena selalu ada untuk mendengarkan dan juga memberikan nasihat kepada penulis.
17. Keluarga besar BEM FH UNSRI, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan diri dan memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi.
18. Terakhir diri saya sendiri, Hafizhati Arikah Zahrah. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha, berjuang dan bertahan sejauh ini. Semoga ini adalah awal yang baik dari kesuksesanmu. Perjalanan ini masih panjang teruslah selalu berusaha sebaik mungkin, kejarlah cita-cita dan banggakan orangtua.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	12
3. Manfaat Sosial.....	12
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	13
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	13
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana ( <i>Penal Policy Theory</i> ) .....	13
2. Teori Penegakan Hukum ( <i>Law Enforcement Theory</i> ) .....	17
3. Teori Perlindungan Hukum ( <i>Legal Protection Theory</i> ) .....	20
<b>G. METODE PENELITIAN</b> .....	23

1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian .....	25
4. Pengumpulan Bahan Hukum .....	26
5. Analisis bahan hukum .....	26
6. Penarikan Kesimpulan .....	27
<b>BAB II .....</b>	<b>28</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Tinjauan Umum Kebijakan Hukum Pidana .....</b>	<b>28</b>
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....</b>	<b>36</b>
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual Verbal (<i>Catcalling</i>) .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>59</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia tentang Pelecehan Seksual Verbal (<i>Catcalling</i>).....</b>	<b>59</b>
1. Landasan Hukum Terkait Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia.....	60
2. Analisis Perkembangan Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelecehan Seksual Verbal ( <i>Catcalling</i> ). .....	69
<b>B. Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal.....</b>	<b>75</b>
1. Peran Dan Hambatan Aparat Penegak hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perlindungan Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal ( <i>Catcalling</i> ).....	75
2. Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Verbal di Indonesia.....	86
<b>BAB IV .....</b>	<b>97</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>97</b>

<b>A. Kesimpulan</b> .....	97
<b>B. Saran</b> .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1** ..... 72

## ABSTRAK

Pelecehan seksual verbal (*catcalling*) merupakan salah satu bentuk pelecehan yang sering terjadi diruang publik dan berdampak negatif terhadap korban, secara psikologis. Namun *catcalling* masih sering dianggap sebagai hal yang biasa dan belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang ada dalam menangani pelecehan seksual verbal serta meninjau penegakan hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban *catcalling*. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengkaji KUHP dan UU TPKS, guna menilai sejauh mana regulasi tersebut dapat melindungi korban *catcalling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai *catcalling* di Indonesia masih belum spesifik, sehingga menyebabkan kebingungan dalam penerapannya. Tidak adanya ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual verbal menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban serta rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Maka dari itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana, baik dalam bentuk regulasi yang lebih jelas maupun peningkatan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani kasus *catcalling*, sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban serta menciptakan lingkungan sosial yang aman dan nyaman bagi semua individu.


**Kata kunci:** *Catcalling, Kebijakan hukum pidana, Pelecehan seksual verbal, Perlindungan hukum, Penegakan hukum.*

**Pembimbing Utama**




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.**  
NIP. 199411302022032019

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Usaha dan kebijakan untuk merumuskan peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan.<sup>1</sup> Kebijakan ataupun penanganan kejahatan ialah bentuk agar dapat melindungi masyarakat dan juga membuat lingkungan sosial aman sejahtera. Kebijakan hukum pidana dengan bahasa Inggris "*criminal law policy*" atau bahasa Belanda "*strafrechtspolitiek*" yang berarti upaya untuk menciptakan peraturan hukum pidana yang selaras dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu tertentu serta relevan untuk masa yang akan datang.

Sudarto menjelaskan kebijakan hukum atau yang beliau sebutkan sebagai politik hukum ialah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, atau kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>2</sup>

Hukum berfungsi menciptakan suatu keadilan di masyarakat agar dapat menimbulkan rasa aman. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Semarang: Kencana Prenadamedia Grub, 2008), hlm. 28.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

kehidupan yang tenang terutama di ruang publik. Namun sayangnya, terdapat banyak celah dalam penegakan hukum di Indonesia yang beberapa peraturannya masih belum sempurna, hal ini mengakibatkan masih maraknya orang melakukan kejahatan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana ini mencakup berbagai tindakan yang bersifat memaksa, merendahkan martabat, dan mencederai hak asasi manusia, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara fisik maupun nonfisik, yang memberikan dampak serius terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum.

Dalam kategori yang lebih spesifik, pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual yang sering kali terjadi di berbagai lingkungan, termasuk ruang publik. Pelecehan seksual mencakup tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa malu, marah, hina, atau terintimidasi terhadap korban, baik melalui tindakan fisik maupun nonfisik. Bentuk pelecehan seksual yang tidak melibatkan kontak fisik sering kali dianggap remeh dan tidak mendapatkan perhatian hukum yang cukup, padahal dampaknya terhadap korban bisa sangat signifikan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> UPT LBK UNJ, "Pengantar Hukum Pidana," *Universitas Negeri Jakarta*, diakses pada 4 September 2024, <https://upt-lbk.unj.ac.id/courses-41-lesson/363>.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Pasal 4 ayat (1) menjelaskan beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual :

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>4</sup>

Pada pasal diatas dijelaskan tidak hanya pelecehan seksual fisik yang terjadi disekitar kita tetapi bermacam-macam bentuk pelecehan seksual yang sering kali terjadi di lingkungan sekitar, salah satunya seperti pelecehan nonfisik atau pelecehan verbal yakni, *catcalling*. Perbuatan ini terjadi secara verbal atau visual tertentu sehubungan apa yang dilihat pelaku terhadap objek ataupun korbannya.<sup>5</sup>

*Catcalling* berasal dari kata *Catcall* yang artinya ejekan atau panggilan atau ucapan yang biasanya keras, mengandung unsur seksual, mengancam atau melecehkan yang ditujukan kepada seseorang di depan umum<sup>6</sup>. Verbal menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI ialah komunikasi secara lisan bukan

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN NO. 120 Tahun 2022, TLN NO. 6792, Ps. 4.

<sup>5</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pelecehan Verbal sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 38 No. 2, 2017, hlm. 223.

<sup>6</sup> Merriam-Webster, *Catcall Definition*, diakses pada 5 September 2024, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/catcall>.

tertulis.<sup>7</sup> Pelecehan seksual secara verbal ialah bagian dari *catcalling* merupakan bentuk perbuatan bersifat mengganggu di ruang publik yang membuat bentuk-bentuk interaksi yang mengarah ke ranah seksual seperti, bersiul, berkomentar kepada korban yang lewat di depannya, sehingga dapat membuat korban merasa tidak aman.<sup>8</sup> Perbuatan itu juga dapat dikategorikan sebagai *street harassment*, yaitu perbuatan yang di artikan sebagai bentuk pelecehan seksual di tempat umum yang kebanyakan korbannya adalah perempuan. Karena *catcalling* identik dengan *street harassment* sehingga perbuatan ini dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan pelakunya siapa saja tidak memandang umur.<sup>9</sup>

Pelaku *catcalling* atau yang biasanya disebut *catcaller* mengaku bahwa mereka yang melakukan tindakan *catcalling*, terpicu karena memiliki ketertarikan dengan suatu hal yang ada pada korban yang menurut *catcaller* tersebut menarik untuk digoda.<sup>10</sup>

Istilah *catcalling* telah dikenal sejak sekitar 200 SM, yang pada awalnya merujuk pada istilah *wolf whistle* atau peluit serigala. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan respons seseorang, khususnya laki-laki, terhadap ketertarikan mereka pada perempuan. Kemudian, pada abad ke-17, istilah *catcaller* mulai digunakan untuk menyebut penonton teater yang sengaja

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "verbal", diakses pada 5 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/verbal>.

<sup>8</sup> Ramadani Saputra Halawa, Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 4, No. 1, (2020), hlm. 8.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> Eka Dhanti Aprilia Putri, R. Hartopo Eko Putro, Persepsi tentang catcalling yang dialami mahasiswa universitas Dr. Soetomo Surabaya. *Soetomo Communication And Humanities*. Vol 3, No. 1, hlm. 26.

bersiul sebagai bentuk ketidaksenangan terhadap pertunjukan atau aktor di atas panggung. Praktik ini menjadi cara bagi mereka untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap jalannya pertunjukan.<sup>11</sup>

Popularitas istilah *catcalling* semakin meningkat berkat karya kartunis Tex Avery pada tahun 1937. Dalam film kartun berjudul *Little Red Walking Hood*, Avery menciptakan karakter serigala yang digambarkan sering bersiul untuk menarik perhatian seorang perempuan yang sedang bernyanyi di atas panggung. Dalam adegan tersebut, karakter serigala menampilkan ekspresi berlebihan yang menegaskan ketertarikannya. Dari sinilah, istilah *catcalling* mulai dikaitkan dengan perilaku gangguan di ruang publik atau *street harassment*, mengacu pada tindakan siulan, komentar, atau gestur yang tidak diinginkan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan.<sup>12</sup>

Kasus *catcalling* di Indonesia terus terjadi dan menunjukkan bahwa pelecehan verbal masih menjadi masalah serius di ruang publik. Misalnya, pada Agustus 2024, seorang perempuan di Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, mengalami pelecehan dari pengemudi ojek online yang terus memaksa meskipun sudah ditolak, membuatnya merasa tidak nyaman dan khawatir<sup>13</sup>. Hal serupa juga terjadi di Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada Januari 2025, ketika seorang juru parkir melakukan pelecehan verbal terhadap seorang

---

<sup>11</sup> Adwin, Ghazali, Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal “Catcalling” di Indonesia, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 2, No. 1(2024), hlm. 296.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Detik News "Korban Catcalling di Jaksel Ditawari Ojol Nonstop Sambil Didekati," diakses pada 22 Maret 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7494002/cerita-korban-cat-calling-di-jaksel-ditawari-ojol-nonstop-sambil-didekati>.

pejalan kaki perempuan. Meski korban sempat melawan, kasus ini akhirnya diselesaikan secara damai.<sup>14</sup> Fenomena ini mencerminkan bahwa *catcalling* masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, sementara penindakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan meskipun sudah ada regulasi yang mengaturnya.

Meski sering kali dianggap tidak berbahaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari, namun bentuk pelecehan ini memberi dampak sangat merugikan untuk para korbannya.<sup>15</sup> Ironisnya, banyak *catcaller* yang tidak menyadari atau peduli bahwa tindakannya merupakan pelecehan dan pelanggaran hak asasi manusia. Situasi ini menunjukkan adanya sistem hukum dan kebijakan pidana di Indonesia belum efektif dalam menangani dan mencegah terjadinya *catcalling*. Munculnya *catcalling* disebabkan ketidakselarasan gender yang ada di Indonesia menyebabkan satu gender menjadi lebih dominan dibandingkan dengan gender lain, membuat budaya patriarki yang menaruh perempuan selalu di bawah laki-laki dan juga perempuan sebagai objek ketimpangan relasi kuasa dalam kekerasan seksual. Dampak terjadi dari *catcalling* dapat membuat korban menjadi takut dan tidak percaya diri untuk berada di ruang publik, merasa diintimidasi, merasa direndahkan, bahkan bisa membuat korban

---

<sup>14</sup> Kompas "Kasus Catcalling di Tanjung Duren Berakhir Damai," 4 Januari 2025, diakses 22 Maret 2025, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/04/13014841/kasus-catcalling-di-tanjung-duren-berakhir-damai>.

<sup>15</sup> Fadillah Afrian, Heni Susanti, Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana, *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 06, No. 2 (2022), hlm. 318.

menjadi stress. Permasalahan ini bisa menjadi serius karena dapat membuat korban menjadi trauma psikis.<sup>16</sup>

Pelecehan ini masih sering dianggap sebagai suatu yang biasa diterima oleh masyarakat. Dikarenakan perkembangan zaman, melahirkan kejahatan-kejahatan baru yang dianggap sebelah mata oleh masyarakat sekitar. Banyak orang yang belum memahami batasan-batasan terkait pelecehan, sehingga perilaku tersebut dianggap normal selama tidak menunjukkan dampak fisik yang jelas. Padahal pelecehan verbal termasuk *catcalling*, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologis korban. Mengabaikan masalah ini seakan-akan menyiratkan bahwa menjadi target pelecehan adalah hal yang wajar bagi perempuan. Pandangan yang menganggap pelecehan sebagai bentuk pujian atau tanda bahwa seseorang "menarik" karena mendapat perhatian, sebenarnya mengabaikan kenyataan bahwa dampaknya bisa beragam, termasuk menimbulkan perasaan panik, cemas, was-was, tidak aman, tidak nyaman, kehilangan kepercayaan diri, hingga rasa takut, dan bahkan menimbulkan trauma.<sup>17</sup>

Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan yang melindungi korban pelecehan seksual seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

---

<sup>16</sup> Pitaloka, et al, "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)." *Journal of Development and Social Change*, Vol 4, No.1 (2021), hlm. 92.

<sup>17</sup> Mulianti, Muhammad yukur, Fenomena Catcalling Terhadap Perempuan Berjilbab Studi Pada Mahasiswi (Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar), *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, Vol. 1, No. 2. (2021), hlm. 150.

Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Peraturan-peraturan tersebut instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi korban kekerasan seksual. Regulasi mengenai *catcalling* di Indonesia diatur dalam KUHP pada Pasal 281 dan Pasal 315, dan UU TPKS pada Pasal 5. Namun kasus *catcalling* masih sering tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti karena korban takut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, malah justru berpotensi mengalami reviktimisasi selama proses hukum.<sup>18</sup>

Kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini juga umumnya masih fokus terhadap kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik namun yang secara verbal seperti *catcalling* sering kali tidak dianggap serius dalam konteks hukum dan tidak termasuk dalam pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun tindakan ini bisa berdampak negatif pada korban, baik secara psikologis maupun emosional, ketidakseriusan dalam menangani *catcalling* dalam kerangka hukum seakan-akan memberikan peluang bagi pelaku/*catcaller* untuk terus melakukannya tanpa takut akan konsekuensi hukum.<sup>19</sup>

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia dapat disesuaikan dan diperkuat untuk mengatasi bentuk-bentuk pelecehan verbal seperti *catcalling*. Undang-Undang

---

<sup>18</sup> Yuni, Andi. Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS Journal of Criminal Law*. Vol, 1 No 2. (2020), hlm. 4.

<sup>19</sup> Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, Fadhlin Azizah. *Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis*. Jurnal Mahasiswa Komunikasi. Vol 1, No 2. (2021), hlm 99.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang pelecehan seksual secara verbal sebagaimana dalam Pasal 5, mengatur secara luas sehingga terjadi intpretasi hukum dalam pemaknaan *Catcalling* itu sendiri. Sehingga, ketika ada korban yang mengalami *Catcalling* ketika melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum, tidak dapat memasukan unsur pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku. Dari permasalahan tersebut para korban yang mengalami *Catcalling* tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum secara maksimal, meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang *catcalling* tersebut.<sup>20</sup>

Pada hukum pidana, penting juga untuk mempertimbangkan pendidikan hukum bagi masyarakat terkait pengaturan tentang *catcalling*. Masih banyak orang yang belum menyadari bahwa *catcalling* adalah bentuk pelecehan seksual yang bisa dikenai hukuman pidana karena dapat berdampak ke psikologis korban seperti, menimbulkan perasaan panik, cemas, was-was, tidak aman, tidak nyaman, kehilangan kepercayaan diri, hingga rasa takut.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, edukasi tentang hukum pidana termasuk hak asasi manusia terkait pelecehan seksual perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami dan dapat turut serta dalam upaya pencegahannya, sehingga masyarakat dapat lebih memahami bahwa bentuk pelecehan ini tidak bisa dianggap sepele dan memerlukan penanganan yang serius. Karena tanpa pemahaman yang baik dari

---

<sup>20</sup> *Ibid*,

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

masyarakat, implementasi kebijakan hukum pidana terhadap *catcalling* akan sulit untuk berjalan dengan baik.

Dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih baik untuk menangani *catcalling*, pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan korban *catcalling*. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan akan memastikan bahwa pedoman yang dikembangkan dapat diterima dan diterapkan dengan benar dan baik. Disisi lain, kebijakan tersebut harus didukung dengan penguatan penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan sehingga mencegah terjadinya *catcalling* di masa depan.

Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia, terutama dalam menanggapi kebutuhan masyarakat akan perlindungan dari berbagai bentuk pelecehan seksual terutama *catcalling*. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL VERBAL (*CATCALLING*) DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas penulis mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi, sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia tentang pelecehan seksual verbal (*catcalling*)?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana di Indonesia dalam perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini mencakup beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan hukum pidana di Indonesia tentang pelecehan seksual verbal (*catcalling*).
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum pidana di Indonesia dalam perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal (*catcalling*).

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis, praktis, dan sosial:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap *catcalling* di

Indonesia. Hasil analisis ini dapat berkontribusi pada relevan dalam konteks perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal di terutama *catcalling*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang konkret bagi kebijakan dan penegak hukum dalam memperbaiki kebijakan hukum pidana terkait penanganan kasus *catcalling*. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu mengatasi kesenjangan dalam penegakan hukum serta meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban *catcalling*.
- b. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami pentingnya hukum pidana yang lebih komprehensif dan adil dalam menangani *catcalling*, sehingga mendorong hak-hak individu di ruang publik.
- c. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dan ilmu bagi penelitian yang sama.

## 3. Manfaat Sosial

Penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seriusnya dampak *catcalling* dan pentingnya menghormati hak-hak individu di ruang publik. Dengan memperkuat kebijakan hukum pidana, diharapkan terciptanya lingkungan yang lebih aman dan nyaman, terutama bagi perempuan, serta mendorong perubahan perilaku sosial yang lebih positif.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian dalam batas bidang hukum pidana hanya dengan mengkaji kebijakan hukum pidana di Indonesia menangani pelecehan secara verbal (*catcalling*) dan penegakan hukumnya dalam melindungi korban di Indonesia.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy Theory*)

Kebijakan hukum pidana atau dapat disebut dengan politik hukum pidana memiliki bahasa asing seperti, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik* secara umum merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengarahkan manusia, khususnya pemerintahan dan penegak hukum, dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan masalah publik, urusan sosial, atau bidang-bidang yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran bagi masyarakat.

Menurut Sudarto politik hukum ialah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-

citakan.<sup>22</sup> Sudarto menyatakan juga bahwa menjalankan politik hukum berarti melakukan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling optimal, dalam arti memenuhi kriteria keadilan dan efektivitas. Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang selaras dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada suatu waktu, serta relevan untuk masa depan.<sup>23</sup>

Kebijakan hukum pidana menentukan tindakan yang akan dikriminalisasikan atau didekriminalisasikan. Proses ini melibatkan pilihan-pilihan untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak, serta menyeleksi berbagai alternatif yang ada untuk mencapai tujuan sistem hukum pidana di masa depan. Negara, melalui politik hukum pidana, diberi kewenangan untuk merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk tindakan represif terhadap pelanggarnya. Ini menjadi salah satu fungsi utama hukum pidana, yaitu memberikan legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap individu atau kelompok yang melanggar hukum. Secara esensial, politik hukum pidana melibatkan proses penentuan tujuan dan cara untuk mencapainya, melalui seleksi berbagai alternatif yang ada. Dalam pengambilan keputusan ini, disusun kebijakan-kebijakan yang berfokus pada masalah

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, hlm. 24.

<sup>23</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), hlm. 11.

pokok hukum pidana, seperti perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan alternatif sanksi. Untuk mencapai tujuan tertentu, hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan dukungan sarana lainnya, termasuk tahapan kebijakan hukum pidana yang meliputi formulasi kebijakan legislatif, perencanaan tindakan, dan kebijakan terpadu dalam penanggulangan kejahatan, guna mencapai kesejahteraan serta perlindungan masyarakat.<sup>24</sup>

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana telah dijelaskan sebelumnya, terlihat bahwa kebijakan hukum pidana sering kali dianggap sama dengan pembaruan perundang-undangan dalam hukum pidana, yaitu fokus pada substansi hukumnya. Namun, sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana jauh lebih luas. Kebijakan ini melibatkan proses konkretisasi atau operasionalisasi hukum pidana yang mencakup beberapa tahap, seperti berikut:

1. Kebijakan Legislatif (Formulatif), untuk membuat penyusunan undang-undang serta bertanggung jawab menetapkan perbuatan yang dianggap pidana termasuk penentuan unsur-unsur melawan hukum, kesalahan dan sanksi.
2. Kebijakan yudikatif (Aplikatif), untuk menerapkan kebijakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.

---

<sup>24</sup> Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana, *Universitas Medan Area*, diakses pada 4 September 2024, <https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-hukum-pidana/>

3. Kebijakan Eksekutif (Administratif), untuk melaksanakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat pelaksanaan atau eksekusi pidana.<sup>25</sup>

Salah satu tujuan utama dari kebijakan hukum pidana adalah memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat dari berbagai tindakan yang merugikan, termasuk pelecehan verbal seperti *catcalling*. Kebijakan hukum pidana dirancang untuk menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum bagi semua individu dari tindakan yang mengganggu, merendahkan, atau mengancam kesejahteraan mereka.<sup>26</sup> Namun, jika penegakan hukum terhadap perilaku *catcalling* di Indonesia belum optimal, hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama perlindungan masyarakat belum semuanya tercapai. Ketidakefektifan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya peraturan yang spesifik dan tegas terkait *catcalling*, lemahnya mekanisme penegakan hukum, atau kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum mengenai dampak negatif dari perilaku *catcalling*.

Teori kebijakan hukum pidana mendorong adanya analisis mendalam dan evaluasi kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam

---

<sup>25</sup> Dr. H. John Kenedi., SH., M Hum. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), hlm 7

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

hukum yang saat ini berlaku dan mempertimbangkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian atau revisi hukum pidana agar lebih responsif dan efektif dalam menangani kasus *catcalling*. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat dirancang ulang atau diperbaiki untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* menjadi lebih kuat, lebih inklusif, dan lebih sesuai dengan realitas sosial, serta mampu memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua lapisan masyarakat.

## 2. Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory)

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada dasarnya penegakan hukum adalah penerapan dari sebuah gagasan. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dipatuhi sebagai pedoman bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pemerintahan. Tujuan penegakan hukum adalah menjadikan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat menjadi sesuai dengan kenyataan.<sup>27</sup>

Menurut Lawrence Meir Friedman, teori penegakan hukum memiliki tiga elemen penting yang saling berhubungan, seperti :

---

<sup>27</sup> Noorhaliza, Andi Kavenya, Rizky Dwie Afrizal, dan Tsaniya Salma Azzahra. "Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol 1, No.02, (2023). hlm. 5.

a. Isi Hukum (*Legal Substance*)

Komponen Subtansi ini meliputi aturannya sendiri, seperti norma-norma dan prinsip yang mengatur cara masyarakat berperilaku agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat. Subtansi hukum ini tidak hanya mencakup peraturan tertulis dalam undang-undang (*Law Books*), tetapi juga hukum yang berlaku di masyarakat (*Living Law*). Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* atau *Eropa Kontinental* (beberapa sistem hukum telah di pengaruhi *Common Law*) yang memahami hukum sebagai aturan yang tertulis. Dalam sistem ini, aturan tidak tertulis tidak dianggap sebagai hukum yang dapat dijatuhkan sanksinya secara resmi. Seperti yang ada di asas legalitas dalam KUHP yang menjelaskan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang tertulis yang mengaturnya. Oleh karena itu, suatu tindakan hanya dapat di sanksi hukum jika sudah diatur dalam Perundang-undangan.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 struktur hukum mencakup, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).<sup>28</sup> Struktur hukum ini menjadi arah bagi penegak hukum untuk melakukan prosedur, kekuasaan, dan

---

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia*, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), LN. 1981, No. 76, Tahun 1981.

kewenangan yang lembaga tersebut miliki. Lembaga penegakan hukum memiliki kewenangan yang dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, lembaga tersebut harus bebas dari pengaruh pemerintahan atau kekuatan eksternal lainnya.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum atau Kultur Hukum ialah perilaku individu terhadap hukum serta sistem hukum dipengaruhi oleh keyakinan, nilai-nilai, pemikiran dan norma-norma di masyarakat. Budaya hukum mencerminkan pandangan sosial dan kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi cara hukum diterapkan, diabaikan, atau disalahgunakan. Kesadaran masyarakat terhadap masyarakat terhadap hukum sangat erat kaitannya dengan budaya hukum tersebut. Budaya atau kultur ini berperan penting untuk penegakan hukum karena mempengaruhi cara masyarakat melihat hukum, taat hukum, dan memiliki rasa percaya kepada aparat penegak hukum.<sup>29</sup>

Dalam ketiga elemen ini saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam proses penegakan hukum. Kegagalan dalam suatu aspek dapat berdampak pada yang lain. Misalnya, jika aturan hukum tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat atau jika lembaga penegak

---

<sup>29</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, (Bandung, Nusa Media, 2009), hlm 16-21. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektif*, Russel Soge Foundation, New York

hukum tidak berjalan efektif, proses penegakan hukum akan terhambat. Menurut Friedman, memahami dan menyelaraskan ketiga elemen ini sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif di tengah masyarakat.<sup>30</sup>

### 3. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Hukum mempunyai fungsi sebagai sarana ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat, sehingga mendapatkan hidup yang aman, damai, teratur dan sejahtera. Semua masyarakat di Indonesia memiliki hak untuk dapat perlindungan hukum dengan adil. Dengan adanya asas *equality before the law*, asas ini menjelaskan bahwa semua orang sama di mata hukum, oleh sebab itu semua orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama tanpa dibeda bedakan.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan cara untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut berdasarkan hak asasi manusia. Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum karena terinspirasi dari Fitzgerald dengan pendapatnya tentang tujuan hukum untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Andi Kavenya Noorhaliza, et al, hlm 8

<sup>31</sup> Hukumonline, "*Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*," diakses 5 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>.

Menurut Fitzgerald, yang mengutip konsep teori perlindungan hukum dari Salmond, hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks konflik kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dicapai dengan membatasi kepentingan pihak lain. Hukum bertugas untuk mengatur dan melindungi hak-hak serta kepentingan manusia, memberikan hukum otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan-kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus dipahami sebagai hasil dari peraturan hukum yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Aturan-aturan ini, pada dasarnya, merupakan kesepakatan bersama untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap sebagai representasi kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

Teori Perlindungan Hukum adalah konsep yang menekankan pentingnya sistem hukum dalam menjaga hak-hak dan kepentingan individu dari tindakan yang melanggar hukum. Teori ini menekankan bahwa bahwa salah satu tujuan utama dari hukum adalah untuk melindungi individu dari berbagai bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun institusi, termasuk pemerintahan. Bentuk perlindungan hukum memiliki beberapa aspek seperti berikut:

1. Perlindungan preventif (pencegahan), bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi melalui edukasi masyarakat dan

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 53.

kampanye kesadaran yang mengubah perilaku publik; perlindungan represif, yang melibatkan langkah-langkah hukum setelah pelanggaran terjadi untuk menghukum pelaku dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

2. Perlindungan retributif (penindakan), yang bertujuan untuk memulihkan hak dan kondisi korban dengan menyediakan dukungan hukum, bantuan psikologis, dan berbagai layanan lain yang memastikan korban merasa aman dan merasakan keadilan.<sup>33</sup>

Dalam permasalahan *catcalling*, kedua bentuk perlindungan ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak-hak individu di ruang publik.

Dalam teori perlindungan hukum, perlindungan korban *catcalling* mencakup beberapa hal penting, seperti pengakuan hukum bahwa *catcalling* adalah tindakan pelanggaran, yang memungkinkan hukum berfungsi lebih efektif sebagai alat perlindungan. Di beberapa negara, *catcalling* sudah dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual di ruang publik, yang memungkinkan tindakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, penerapan hukum yang konsisten dan tegas sangat diperlukan, dengan memastikan bahwa polisi dan aparat penegak hukum lainnya dilatih untuk mengenali dan menangani kasus *catcalling*, serta memberikan dukungan kepada korban agar mereka merasa aman untuk

---

<sup>33</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis Dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 264.

melaporkan kejadian tersebut. Sistem hukum juga harus menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses, mengingat banyak korban enggan melapor karena takut akan konsekuensi negatif atau merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti. Perlindungan hukum juga harus mencakup dukungan bagi korban, seperti layanan konseling psikologis, bantuan hukum, dan bentuk bantuan lain yang memastikan korban mendapat dukungan baik secara emosional maupun legal. Edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat juga penting, mengingat *catcalling* sering kali dianggap sebagai hal yang "biasa" oleh masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk mengubah norma sosial dan perilaku agar *catcalling* tidak lagi dianggap remeh atau diterima.<sup>34</sup> Terakhir, diperlukan perubahan kebijakan dan reformasi hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif, baik melalui perbaikan undang-undang yang ada maupun pengenalan undang-undang baru yang secara khusus menangani *catcalling* dan bentuk pelecehan seksual lainnya di ruang publik.

## G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendukung pengumpulan data, sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian skripsi. Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah:

---

<sup>34</sup> Kamarulah, Rizki Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja." *Lex Crimen*, Vol, 10, No.13, (2021), hlm. 21.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam skripsi ini adalah dengan penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum.<sup>35</sup> Penelitian ini umumnya dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, selama bahan-bahan tersebut membuat kaidah-kaidah hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-undangan

Umumnya metode ini disebut sebagai pendekatan yuridis oleh para ahli hukum, yang berfokus pada penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>36</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kandungan, struktur, dan maksud dari peraturan hukum tertulis serta bagaimana peraturan tersebut ditafsirkan dan dijalankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan untuk menganalisis peraturan yang mengatur isu tertentu.

### b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yaitu rangkaian aktivitas ilmiah yang dilaksanakan secara intensif, mendalam, dan terperinci terkait suatu

---

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, (Bandung Mandar Maju, 2008), hlm. 90.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

peristiwa. Umumnya, peristiwa yang dijadikan objek penelitian adalah peristiwa yang nyata.<sup>37</sup> Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kasus *catcalling* yang terjadi di masyarakat.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

#### a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, yang mencakup:

- 1) Norma dasar, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Saksi Dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

#### b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan yang relevan, jurnal hukum, internet, artikel, dan berbagai sumber literatur lainnya yang bisa digunakan untuk penelitian skripsi ini.

---

<sup>37</sup> Dr. Ubaid Ridlo, MA, *METODE PENELITIAN STUDI KASUS: TEORI DAN PRAKTIK*, Cet 1, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023), hlm. 33.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan ataupun panduan terkait sumber hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Literatur Hukum atau Studi Dokumen

Mengumpulkan dan juga menganalisis Peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pelecehan verbal. Juga meneliti pandangan ahli hukum tentang pelecehan verbal, seksual dan kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam buku, artikel jurnal, maupun karya tulis ilmiah yang lain.

b. Kajian Kebijakan

Mengkaji kebijakan publik mengenai penanganan pelecehan verbal juga pelecehan seksual secara umum yang dilakukan oleh pemerintahan atau lembaga komnas perempuan.

5. Analisis bahan hukum

Untuk menganalisis data penelitian skripsi dapat memunculkan teori skripsi dengan menganalisis dengan cara normatif yang dilakukan melalui seleksi asal-pasal yang mengatur kebijakan hukum pidana dalam penanganan pelecehan seksual verbal (*catcalling*) di Indonesia selanjutnya membuat sistematika abstrak-pasal yang ada hingga dapat membuat klasifikasi dan memahaminya sesuai dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini, setelah itu dapat diambil kesimpulan.

## 6. Penarikan Kesimpulan

Dalam skripsi ini, menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan pendekatan berfikir deduktif, yaitu menggunakan penalaran dari prinsip umum yang berlaku secara luas menuju fenomena konkret yang sedang diteliti. Metode deduktif ini berarti menarik kesimpulan spesifik dari kondisi yang bersifat umum, dengan cara menyimpulkan dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Melalui metode deduktif kebenaran baru dapat dihasilkan berdasarkan kebenaran yang sudah ada dan telah diketahui sebelumnya.<sup>38</sup> Dengan demikian, metode ini dapat membantu dalam memperoleh kesimpulan dari pembahasan terhadap masalah-masalah yang ada dalam skripsi ini.

---

<sup>38</sup> Diah Prawitha Sari. Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol 5, No. 1, 2016, hlm. 60.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenadamedia Grup, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
- Dr. Ubaid Ridlo, MA. *METODE PENELITIAN STUDI KASUS: TEORI DAN PRAKTIK*. Cet 1. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2023.
- Friedman, Lawrence M. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Terjemahan dari: Friedman, Lawrence M. (1969). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York. Nusa Media, Bandung, 2009.
- John Kenedi, H. Dr., SH., M.Hum. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Latif, Abdul, dan Hasbih Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ravena, H. Dey, dan M. H. SH. *Kebijakan Kriminal: [Criminal Policy]*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999.

Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981. Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU Nomor 13 Tahun 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. UU Nomor 12 Tahun 2022 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

## **JURNAL**

Ain, Nafilatul, et al. "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan* 7, no. 2 (2022).

Afrian, Fadillah, dan Heni Susanti. "Pelecehan Verbal (Catcalling) di Tinjau dari Hukum Pidana." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, No. 2 (2022).

Aleng, Christy AI. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).

- Ayuningtyas, Eka, dkk. "Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 7, no. 3 (2019).
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira, dan Zahida Dwi Oentari. "Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020).
- Aleng, Christy AI. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira, dan Zahida Dwi Oentari. "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020).
- Ayuningtyas, Eka, dkk. "Konsep Pencabulan Verbal dan Non-Verbal dalam Hukum Pidana." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 7, no. 3 (2019).
- Angeline Hidayat and Yugih Setyanto. "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan di Jakarta." *Koneksi* 3, No.2 (2019).
- Berry, William W., III. "Promulgating Proportionality." *Georgia Law Review* 46 (2011).
- Eugenia, Addin. "Pemaknaan Kekerasan Simbolik dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)." *Jurnal of Development and Social Change (JODASC)* 4, no. 1 (2021).
- Fikriya Aniq Fitri et al., "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024).
- Fuadi, M. Anwar. "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi." *PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011).
- Gustavo Hasiholan Sinaga, et al. "Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling): Tinjauan Hukum Pidana dan Implikasinya di Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 19, no.1 (2025).
- Halawa, Ramadani Saputra. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 1 (2020).

- Hilmi, Mella Fitriyatul. "Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional." *Jurnal Jurist Diction* 2, no. 6 (2019).
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, dan Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022).
- Hidayat, Angeline, dan Yugih Setyanto. "Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di Jakarta." *Koneksi* 3, no. 2 (2019).
- Ismanto, Dedi, Ivan Najjar Alavi, and Fauziah Lubis. "Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).
- Ilahiah, Yufi Cantika Sukma. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling)." *Journal of Law and Islamic Law* 2 no.1 (2024).
- Kartika, Yuni, dan Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020).
- Kemal, Labib Musthofa, dan Ifadah Pratama Hapsari. "Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Mas'udah, Siti. "Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat terhadap Korban Kekerasan Seksual." *Society* 10, no. 1 (2022).
- Mulianti, Muhammad Yukur. "Fenomena Catcalling Terhadap Perempuan Berjilbab: Studi pada Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar." *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 1, no. 2, (2021).
- Mongkaren, Juvani Leonardo Fiore, Debby Telly Antow, dan Rudolf Sam Mamengko. "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Lex Crimen* 12, no. 3 (2023).
- Moruk, Salvi, et al. "Persepsi Mahasiswa terhadap Perilaku Catcalling." *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi* 4, no. 1 (2024).
- Noorhaliza, A. K., Afrizal, R. D., Permadi, S. C., & Azzahra, T. S. "Teori penegakan hukum menurut Friedman terkait persoalan penggunaan narkoba untuk kepentingan medis: Relevansi dengan pertimbangan moral dan hukum."

- Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023).
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).
- Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. "Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. 2 (2021).
- Putri, Eka Dhanti Aprilia, dan R. Hartopo Eko Putro. "Persepsi tentang Catcalling yang Dialami Mahasiswa Universitas Dr. Soetomo Surabaya." *Soetomo Communication and Humanities* 3, no. 2 (2020).
- Prima, Jaka, dan Moh Kamaluddin. "Hukum Tata Negara Dan Pengaturan Media Sosial: Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Dan Ketertiban." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024).
- Praiseda, Fifink Alviolita. "Refleksi Kekerasan Seksual dan Pemaksaan Seksual terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022).
- Paradias, R., dan E. Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022).
- Pitaloka, Eugenia Prasmadana Tapianauli Rahayu, dan Addin Kurnia Putri. "Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling)." *Journal of Development and Social Change* 4, no. 1 (2021).
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, dan Citra Wahyu Qolbiah. "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review." *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024).
- Putri, Anggreany Haryani, dan Dwi Seno Wijanarko. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling)." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021).
- Puspita, Melati Intan, and Budiarsih Budiarsih. "Penegakan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 3 (2022).

- Puspitas, Anita, dan Wildan Nugraha. "Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Maraknya Fenomena Catcalling." *Widya Duta* 18, no.1 (2023).
- Pangestuti, Erly, and Ajeng Krisna Pangesti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi." *Yustitiabelen* 11, no.1 (2025).
- Pangesti, Hutpa Ade. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 10 (2019).
- Rais, Natasya Fila, Gracia Putri Manurung, dan Agnes Kusuma Wardani. "Analisis Penerapan RKUHP dan RUU-PKS dalam Pengaturan Kekerasan Seksual." *Tinjauan Hukum Lex Scientia* 3, no. 1 (2019).
- Rizka, Siti Tiara. "Analisis Dampak dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah." *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 17, no. 1 (2024).
- Rabathy, Qisthy, dan Elly Komala. "Pelecehan Seksual di Ruang Publik." *ArtComm–Jurnal Komunikasi dan Desain* 1, no. 2 (2021).
- Ramadhania, Suci Indah. "Pengalaman mahasiswi berhijab yang mengalami catcalling the experience of hijab students who experienced catcalling." *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 25, no. 2 (2021).
- Rahayu, Bella Agustina, Dwi Febrianty, and Selsi Oktariyani. "Dampak Catcalling Terhadap Remaja Perempuan di Kota Tanjungpinang." *Sociora: Jurnal Sosiologi dan Humaniora* 1, no. 1 (2024).
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. 2 (2021).
- Sari, Diah Prawitha. "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, dan Abstrak." *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* 5, no. 1 (2016).
- Saefudin, Yusuf, et al. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023).

- Saffana, Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, dan Fadhlin Azizah. "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis." *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021).
- Soekorini, Noenik, et al. "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana." *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Triwijati, N.K. Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis." *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center* 4 (2007).
- Tullah, Muh Hidayat, et al. "Penegakan dan Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik." *Clavia: Journal of Law* 21, no. 3 (2023).
- Yuni, Andi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS Journal of Criminal Law* 1, no. 2, (2020).
- Yuniantoro, Fredi. "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 2, No.1 (2018).
- Zulfa, Eva Achjani. "Pelecehan Verbal sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 38, no. 2 (2017).
- Zahro, Saffana, Rizki Nur Rahmadina, dan Fadhlin Azizah. "Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis." *Jurnal Mahasiswa Komunikasi* 1, no. 2 (2021).
- Zahra, R. S., Anami, M. K., Thalib, S. R., Mulyana, D., Japono, S. S., Rahma, D. A., Maulana, R. D., Gutama, A. F., & Mulyadi, R. A. F. "Analisis Hukum dan Budaya Catcalling pada Perempuan di Lingkungan Masyarakat". *VISA: Journal of Visions and Ideas* 4, no. 3 (2024).
- Zulfiko, Riki. "Paradigma Sexual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (2022).

## SUMBER LAINNYA

- Anjir Muara. "Mengenal Hukum Pidana." Diakses pada 6 Januari 2025. <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/mengenal-hukum-pidana/>.

- Detik News. "Korban Catcalling di Jaksel Ditawari Ojol Nonstop Sambil Didekati." Diakses pada 22 Maret 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-7494002/cerita-korban-cat-calling-di-jaksel-ditawari-ojol-nonstop-sambil-didekati>.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara. "Cat Calling: Definisi dan Dampaknya." Diakses 9 Februari 2025. <https://fasih.uinsu.ac.id/2188-2/#:~:text=Cat%20calling%20adalah%20gabungan%20dari,%E2%80%9Ccalling%E2%80%9D%20yang%20berarti%20memanggil>.
- Hukumonline. "Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." Diakses 5 September 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahliilt63366cd94dcbc/?page=2>.
- Hukumonline. "Bunyi Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan Ringan." Diakses 10 Februari 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-315-kuhp-tentang-penghinaan-ringan-1t657063c54c627/>.
- JDIH Sukoharjo. "Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya." Diakses 10 Februari 2025. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023." Diakses 18 Februari 2025. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.
- Kompas. "Kasus Catcalling di Tanjung Duren Berakhir Damai." *Kompas*, 4 Januari 2025. Diakses 22 Maret 2025. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/01/04/13014841/kasus-catcalling-di-tanjung-duren-berakhir-damai>.
- UPT LBK UNJ. "Pengantar Hukum Pidana." Universitas Negeri Jakarta. Diakses pada 4 September 2024. <https://upt-lbk.unj.ac.id/courses-41-lesson/363>.
- Universitas Medan Area. "Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana." Diakses pada 4 September 2024. <https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-hukum-pidana/>.
- "11th Principle: Consent." Diakses 24 Februari 2025. <https://www.11thPrincipleConsent.org>.